



**PENGUMUMAN RINGKASAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk**

Dengan ini diberitahukan ringkasan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (**"Rapat"**) **PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan")** yang diselenggarakan pada hari Senin, 24 Juni 2019 bertempat di Ruang Ksatria Arya Wira Century Park Hotel, Jalan Pintu Satu Senayan No.1, Jakarta Pusat 10270 pada pukul 14.40' BBWIs/d 15.42' BBWIs.

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat yaitu:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: STEPHEN KURNIAWAN SULISTYO;
Komisaris	: IWA SUKRESNO KARUNIA;
Komisaris Independen	: ARIYO ALI SUPRAPTO.

DIREKSI

Direktur Utama	: WILLIAM MARTAPUTRA;
Direktur	: SUWARJONO;
Direktur Independen	: FASTABIQUL KHAIR ALGATOT.

B. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 2, ayat 3 dan ayat 6 anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 81 ayat 1, Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**"Undang-Undang Perseroan Terbatas"**) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK Nomor 32 Tahun 2014"**), serta Pasal 15 ayat 1a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut **POJK Nomor 32 Tahun 2015**), Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK) mengenai rencana pelaksanaan Rapat melalui surat tertanggal 02 Mei 2019.
2. Mengiklankan pemberitahuan Rapat pada tanggal 13 Mei 2019, yang dimuat pada:
 - (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu harian Ekonomi Neraca;
 - (ii) situs web Bursa Efek; dan
 - (iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
3. Mengiklankan panggilan Rapat pada tanggal 31 Mei 2019, yang dimuat pada:
 - (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu harian Ekonomi Neraca;
 - (ii) situs web Bursa Efek; dan
 - (iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
4. Menyampaikan Keterbukaan Informasi sebagaimana dimuat dalam harian berskala nasional, pada tanggal 13 Mei 2019 dan perubahan keterbukaan informasi pada tanggal 15 Mei 2019, keduanya dimuat pada harian Ekonomi Neraca.

C. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 11 huruf a anggaran dasar Perseroan dan Pasal 22 ayat 1 POJK Nomor 32 Tahun 2014, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, yaitu dalam hal ini Stephen Kurniawan Sulisty.

D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, PT Bima Registra, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 290.616.500 (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu lima ratus) saham, yang merupakan 89,4205% (delapan puluh sembilan koma empat dua nol lima persen) dari sebanyak 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan berlangsungnya Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah. Pemegang saham yang hadir dalam rapat terdiri dari pemegang

saham independen sebesar 60.452.600 (enam puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus) saham yang merupakan 70,2224% (tujuh puluh koma dua dua dua empat persen) dari sebanyak 86.087.400 (delapan puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus) saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali Perseroan.

Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran Rapat telah memenuhi ketentuan dalam:

- a. Pasal 11 ayat 2 huruf a anggaran dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Pasal 26 ayat 1 POJK Nomor 32 Tahun 2014 untuk agenda Rapat pertama s/d agenda Rapat kelima;
- b. Pasal 12 ayat 1, anggaran dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Pasal 27 POJK Nomor 32 Tahun 2014 untuk agenda Rapat keenam;
- c. Pasal 8A ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan POJK Nomor 32 Tahun 2015 untuk agenda Rapat ketujuh.

E. Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku 2018:
 - a. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
 - b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
 - c. Pemberian pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (acquitt et de charge) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
5. Penyampaian Laporan dan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. Perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 sebagaimana dipersyaratkan Sistem Online Single Submission (OSS).
7. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

E. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat maka akan dilakukan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 8 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 POJK Nomor 32 Tahun 2014.

G. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap agenda Rapat. Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham/kuasanya pada setiap agenda Rapat.

H. Hasil Keputusan Rapat:

Keputusan Agenda Pertama:

Suara yang hadir : 290.616.500 saham
Suara yang tidak setuju : 0
Total Suara Setuju : 290.616.500 saham = 100%
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- c. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (acquitted and discharged) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

Keputusan Agenda Kedua:

Suara yang hadir : 290.616.500 saham
Suara yang tidak setuju : 0
Total Suara Setuju : 290.616.500 saham = 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebesar Rp 110.350.260,- (seratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh Rupiah) untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Keputusan Agenda Ketiga:

Suara yang hadir : 290.616.500 saham
Suara yang tidak setuju : 0
Total Suara Setuju : 290.616.500 saham = 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan Agenda Keempat:

Suara yang hadir : 290.616.500 saham
Suara yang tidak setuju : 0
Total Suara Setuju : 290.616.500 saham = 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Keputusan Agenda Kelima:

Suara yang hadir : 290.616.500 saham
Suara yang tidak setuju : 0
Total Suara Setuju : 290.616.500 saham = 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Menerima dan menyetujui pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

Keputusan Agenda Keenam:

Suara yang hadir : 290.616.500 saham
Suara yang tidak setuju : 0
Total Suara Setuju : 290.616.500 saham = 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 3 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda Rapat yang keenam ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memohon persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Keputusan Agenda Ketujuh:

Suara yang hadir : 60.452.600 saham
Suara yang tidak setuju : 0
Total Suara Setuju : 60.452.600 saham = 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebanyak-banyaknya 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu) saham atau 6,31% (enam koma tiga satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.550,- (seribu lima ratus lima puluh Rupiah) per saham.
2. Menyetujui peningkatan modal dengan Penambahan Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). Sehubungan dengan peningkatan modal tersebut menyetujui untuk merubah Pasal 4 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan hasil pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan peningkatan modal tersebut setelah selesainya pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dan melakukan perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris tersendiri, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Agenda agenda Rapat ketujuh ini apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperlukan dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau

memberitahukan hasil pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dan perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan peningkatan modal hasil pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dan perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan.

Jakarta, 26 Juni 2019
PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk
Direksi Perseroan